



PUTUSAN

Nomor 467 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JOKO SOEGIARTO TJANDRA;**
Tempat Lahir : Sanggau, Kalimantan Barat;
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/27 Agustus 1950
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Simprug Blok I Kav. 89 RT 03/08, Grogol Selatan, Jakarta Selatan (untuk sementara berada di Lembaga Pemasarakatan Klas II A, Salemba Jakarta Pusat);
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur PT Era Giat Prima;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (2) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55

Hal. 1 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 1 ayat (1) sub a *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidair Lagi : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 1 ayat (1) sub b *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (2) KUHP;

Lebih-lebih Subsidair Lagi : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Juli 2000 sebagai berikut:

- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan " Turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berturut- turut sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (2) KUHP dan untuk kesalahannya tersebut mohon agar Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dijatuhi:

Hal. 2 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan
- Pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Merampas untuk Negara barang bukti berupa dana sebesar Rp546.468.544.738,00 (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Sedangkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti digunakan untuk perkara lain;
- Mohon agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tanggal 28 Agustus 2000 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut di atas sebagaimana dalam dakwaan primair terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana;
2. Menyatakan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa dana yang ada dalam *escrow account* Bank Bali nomor 0999.045197 sejumlah Rp546.466.116.369,00 dikembalikan kepada PT Era Giat Prima;
Sedangkan barang bukti berupa dana yang ada pada BNI 46 Rasuna Said Jakarta Selatan sejumlah Rp28.756.160,00 dikembalikan kepada Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
6. Menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam daftar barang bukti digunakan dalam perkara lain;

Hal. 3 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 28 Agustus 2000;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa dana yang ada dalam *escrow account* atas rekening Bank Bali nomor 0999.045197 qq. PT Era Giat Prima sejumlah Rp546.468.544.738,00 (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dirampas untuk dikembalikan pada Negara;
5. Menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas;

Hal. 4 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Termohon Peninjauan Kembali/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana DJOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 6/Akta.Pid/PK/2021/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Penasihat Hukum Terd pidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Terd pidana mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali Kedua tanggal 2 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terd pidana untuk dan atas nama Terd pidana, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tersebut pada tanggal 8 Mei 2013 telah diberitahukan kepada Terd pidana melalui Kantor Kelurahan setempat oleh karena Terd pidana tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dalam memori peninjauan kembali kedua selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana secara formil tidak dapat diterima dengan pertimbangan:

- Bahwa setelah meneliti permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Joko Soegiarto Tjandra dan memperhatikan kontra memori peninjauan kembali dari Penuntut Umum, dan dihubungkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012, ternyata permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana *in casu* adalah permohonan peninjauan kembali kedua;
- Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali kedua hanya dimungkinkan apabila permohonan peninjauan kembali kedua itu didasarkan pada alasan adanya "pertentangan" antara suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap lainnya dalam satu objek perkara yang sama dan terkait, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali *juncto* SEMA Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
- Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali kedua *in casu*, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mendalilkan adanya pertentangan antara dua putusan peninjauan kembali, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012 dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan karena dari

Hal. 6 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua putusan yang dimaksud tersebut tidak ternyata adanya suatu pertentangan satu sama lain, bahkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012 mendukung Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 8 Juni 2009 dengan menyatakan dalam amarnya menolak permohonan peninjauan kembali Terpidana dan menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 8 Juni 2009 tetap berlaku;

- Bahwa dengan demikian, alasan adanya pertentangan antara dua putusan dalam satu objek yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut ternyata tidak memenuhi alasan "adanya pertentangan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion* dan *dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Anggota Majelis III/Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis I/Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

Perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Anggota Majelis III/ Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.:

- Bahwa pertanyaan hukum yang wajib dibahas dalam perkara *a quo* adalah apakah permintaan permohonan peninjauan kembali kedua sebagai pintu masuk untuk membicarakan materi/substansi perkara telah memenuhi syarat formal atau tidak?

Hal. 7 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap syarat formal permintaan permohonan peninjauan kembali kedua terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar pertimbangan, yaitu Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun yurisprudensi Mahkamah Agung;
- Bahwa ketentuan dimaksud adalah angka 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, dan di antaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung;
- Bahwa angka 2 SEMA tersebut dapat dimaknai penerapan dalam suatu perkara konkrit apabila dalam suatu objek sengketa terdapat dua putusan peninjauan kembali pertama dalam ranah hukum yang berbeda dan saling bertentangan satu dengan lainnya. Misalnya, dalam suatu putusan peninjauan kembali pertama perkara pidana menyatakan Terpidana si Ali bersalah dan dihukum karena melakukan penyerobotan lahan, sedangkan dalam putusan peninjauan kembali perkara perdata si Ali dinyatakan sebagai pemilik hak yang sah atas lahan sengketa. Atas dasar dua putusan peninjauan kembali pertama yang saling bertentangan satu dengan lainnya tersebut maka si Ali dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua melalui ranah hukum pidana agar dirinya tidak dinyatakan bersalah dan tidak dijatuhi pidana;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka secara akal sehat dan guna memenuhi rasa keadilan, terbuka pintu atau jalan bagi pihak yang mengalami keadaan seperti yang dialami si Ali untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua, karena tidak benar dan tidak beralasan apabila si Ali dalam perkara perdata dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa sedangkan dalam perkara pidana dia dinyatakan bersalah dan dihukum. Dengan demikian, si Ali dapat mengajukan

Hal. 8 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



permohonan peninjauan kembali kedua melalui ranah hukum pidana agar dirinya dibebaskan dari hukuman;

- Bahwa syarat formal semacam itulah sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 yang seharusnya dapat digunakan oleh Pemohon sebagai alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan Terpidana, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2014 (guna merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pengajuan peninjauan kembali berkali-kali). SEMA Nomor 07 Tahun 2014 tersebut mempertegas bahwa pemohon peninjauan kembali hanya satu kali, namun dalam ketentuan angka 4 SEMA Nomor 7 Tahun 2014 mengulangi lagi syarat peninjauan kembali kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2009 pada pokoknya menyatakan bahwa "Permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009, yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana";
- Bahwa eksistensi SEMA Nomor 07 Tahun 2014 angka 4 tidak bermaksud melonggarkan atau memperluas atau mengurangi syarat formal peninjauan kembali kedua (*vide* SEMA Nomor 10 Tahun 2009 angka 2) melainkan memperkuat dan mempertegas SEMA Nomor 10 Tahun 2009;
- Bahwa kedua SEMA tersebut di atas dalam praktik peradilan belum juga memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan Terpidana. Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan dan kebenaran sebagai puncak lembaga peradilan tertinggi merespon keadaan tersebut dengan mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;
- Bahwa maksud dan tujuan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada angka 5 Rumusan Pleno Kamar Perdata untuk melengkapi dan menegaskan kembali ketentuan angka 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2009 sebagai berikut "Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu

Hal. 9 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



dengan yang lain, dan salah satu di antaranya adalah putusan peninjauan kembali, dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, agama dan tata usaha negara”;

- Bahwa ketentuan angka 5 Rumusan Pleno Kamar Perdata pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menunjukkan bahwa secara formal tidak lagi mensyaratkan permintaan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan satu dengan lainnya dalam ranah hukum yang berbeda, akan tetapi sudah cukup apabila ada putusan peninjauan kembali berhadapan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa ketentuan angka 5 Rumusan Pleno Kamar Perdata pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut pada prinsipnya tetap mengatur tentang peninjauan kembali kedua dengan syarat terbatas dan ketat, yaitu adanya putusan peninjauan kembali dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam ranah hukum yang berbeda;
- Bahwa hal yang tidak dapat dibenarkan lagi dalam praktik selama ini, yaitu permohonan peninjauan kembali kedua menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP. Alasan permohonan peninjauan kembali kedua tidak boleh lagi menggunakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, bukti baru atau *novum* atau putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya karena alasan tersebut ruang dan waktunya sudah dianggap digunakan saat mengajukan peninjauan kembali pertama;
- Bahwa pertentangan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP berbeda dengan pertentangan putusan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 angka 2, SEMA Nomor 07 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Rumusan Pleno Kamar Perdata angka 5;
- Bahwa dengan kata lain, permohonan peninjauan kembali kedua hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat formal peninjauan kembali kedua

Hal. 10 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 07 Tahun 2014 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

- Bahwa alasan keberatan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Joko Soegiarto Tjandra sebagaimana dimaksud dalam memori peninjauan kembalnya adalah tidak relevan dan hanyalah merupakan pengulangan alasan peninjauan kembali pertama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012. Apabila alasan keberatan peninjauan kembali kedua Pemohon/Terdana dihubungkan dengan semua SEMA tersebut di atas, Anggota Majelis III berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan peninjauan kembali kedua oleh Pemohon/Terdana tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan:
 - Terhadap keberatan pemohon peninjauan kembali kedua bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mempunyai *legal standing* dan tidak mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009:
 - Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab tidak memenuhi alasan keberatan peninjauan kembali kedua sebagaimana dimaksud ketentuan semua SEMA tersebut di atas. Anggota Majelis III berpendapat dan berkeyakinan bahwa terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, *interpretation cessat in claris* bahkan menjurus pada penafsiran yang *interpretation est perversion*, bahkan peninjauan kembali Jaksa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 13 April 2016 (melarang Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan peninjauan

Hal. 11 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014;

- Bahwa ketentuan maupun penafsiran tersebut dapat saja disimpangi dalam memeriksa suatu perkara apabila hakim menemukan adanya keadaan luar biasa atau penyimpangan yang fundamental ditemukan dalam putusan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan asas keadilan, hakim dapat melakukan penafsiran bersifat *judicial activism* atau penafsiran progresif untuk memenuhi ruang kosong hukum dalam pengadilan yang berperan menemukan, membuat dan menciptakan hukum yang adil bijaksana;
- Bahwa pada prinsipnya ketentuan KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi, SEMA serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut yang dijadikan dasar Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* sebab ketentuan tersebut dibuat setelah ada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009, artinya tidak boleh diberlakukan secara retroaktif atau berlaku surut;
- Bahwa pada prinsipnya Jaksa/Penuntut Umum melakukan peninjauan kembali tidak melanggar prinsip HAM dan hak-hak konstitusional Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Terpidana sebab peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum masih berada dalam koridor atau bingkai hukum (formal) meskipun bukan merupakan kelaziman dalam penegakan hukum pidana;
- Bahwa konstruksi hukum yang dapat dijadikan dasar bagi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa bisa ditemukan dalam ketentuan hukum:
 1. Pasal 263 ayat (3) KUHAP secara implisit terkandung makna bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas dasar alasan yang sama sebagaimana

Hal. 12 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



dalam ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila dalam putusan itu terdapat suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Ketentuan ini meskipun tidak menyebutkan Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, namun makna yang tersirat dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali;

2. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. PERMA Nomor 1 Tahun 1969 maupun PERMA Nomor 1 Tahun 1980 terdapat aturan atau klausula bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Agung, Terpidana atau pihak yang berkepentingan. PERMA tersebut menjadi sumber inspirasi Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali;
 4. Beberapa putusan Mahkamah Agung yang dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim untuk membenarkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum, antara lain: Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Pid/2000 tanggal 2 Agustus 2001;
 5. Perkembangan hukum terakhir berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, yakni Pasal 30 C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa mengenai adanya putusan peninjauan kembali kedua yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pid/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama

Hal. 13 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Terpidana Emmy Mardiana didasarkan pada alasan bahwa peninjauan kembali pertama dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formal tidak terpenuhi, misalnya Terpidana tidak hadir saat menyatakan permohonan peninjauan kembali atau Terpidana tidak hadir saat pemeriksaan peninjauan kembali di persidangan, melainkan Terpidana diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Terpidana tidak berada dalam lembaga pemasyarakatan menjalani pidananya melainkan berada di luar negeri;

- Bahwa sangat adil apabila permohonan peninjauan kembali pertama yang dinyatakan tidak dapat diterima diberi jalan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua karena dalam pemeriksaan peninjauan kembali pertama hakim belum memasuki materi/substansi pokok perkara. Oleh karena itu, alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Emmy Mardiana tidak menggunakan alasan keberatan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009, SEMA Nomor 07 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, melainkan tetap menggunakan alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Bahwa berbeda halnya dalam perkara Terpidana Joko Soegiarto Tjandra dalam peninjauan kembali pertama, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012, hakim telah memeriksa materi pokok perkara, sehingga alasan keberatan peninjauan kembali kedua oleh Pemohon Joko Soegiarto Tjandra harus sesuai dan mengacu pada ketentuan SEMA tersebut;
- Terhadap alasan permohonan peninjauan kembali kedua mengenai adanya keadaan baru (*novum*) berupa: SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019:
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena peraturan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan *novum* atau bukti baru oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak memenuhi

Hal. 14 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



pengertian *novum* karena peraturan SEMA dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung serta putusan Mahkamah Konstitusi dibuat belakangan setelah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009;

- Bahwa yang dimaksud dengan bukti baru atau *novum* (*vide* Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP) adalah bukti yang sudah ada sebelum atau saat putusan, namun baru ditemukan beberapa waktu kemudian sehingga apabila bukti tersebut diajukan sebelum atau saat putusan maka hasilnya akan berbeda, bukan penghukuman;
- Bahwa selain alasan tersebut, bukti *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak dapat dijadikan alasan formal untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua karena tidak sesuai dengan syarat formal pengajuan peninjauan kembali kedua berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2009, SEMA Nomor 07 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;
- Terhadap alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/ Terpidana bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 tidak memenuhi persyaratan Pasal 197 ayat (1) huruf f, k dan l KUHAP;
- Bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009, SEMA Nomor 07 Tahun 2014, SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Alasan keberatan menggunakan dasar Pasal 197 ayat (1) huruf f, k dan l KUHAP tidak dikenal dalam SEMA tersebut;
- Bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan asas hukum maupun ketentuan yang berlaku bahwa putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009, adalah mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya sekalipun tanpa mencantumkan adanya perintah penahanan kepada Terpidana Joko Soegiarto Tjandra dalam amar putusan *a quo* maka yang bersangkutan

Hal. 15 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Terpidana tetap dapat dieksekusi untuk menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan barang bukti berupa dana yang ada dalam *escrow account* atas rekening Bank Bali Nomor 0999.045197 qq PT Era Giat Prima sejumlah Rp546.468.544.738,00 (lima ratus empat puluh enam triliun empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, k dan l KUHAP yang diperuntukkan terhadap putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding, akan tetapi untuk putusan kasasi apalagi putusan peninjauan kembali tidak disyaratkan lagi perintah penahanan terhadap Terdakwa sebab putusan kasasi maupun putusan peninjauan kembali adalah putusan berkekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial;
- Bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali kedua Terpidana Joko Soegiarto Tjandra dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis yang memeriksa Perkara Peninjauan Kembali Register Nomor 467 PK/Pid.Sus/2021 tidak berarti Terpidana Joko Soegiarto Tjandra dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ketiga. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:
 1. Bahwa belum ada pengaturan lebih lanjut yang membolehkan/membenarkan pengajuan permohonan peninjauan kembali ketiga berupa produk hukum undang-undang, PERMA, SEMA, yurisprudensi Mahkamah Agung. Berbeda halnya dengan pengajuan peninjauan kembali kedua yang telah mempunyai dasar hukum/legalitas;
 2. Bahwa terdapat perbedaan antara putusan peninjauan kembali yang menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima disebabkan karena syarat formal *an sich* Terpidana/prinsipal tidak hadir saat menyatakan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan maupun saat pemeriksaan peninjauan kembali di persidangan dengan putusan peninjauan kembali kedua yang amarnya menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima

Hal. 16 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



disebabkan syarat formal-materiel tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam SEMA;

3. Bahwa Terpidana Joko Soegiarto Tjandra sudah pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali pertama dan telah diputus dengan Putusan Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012 dengan amarnya menyatakan permohonan peninjauan kembali Joko Soegiarto Tjandra ditolak. Kemudian Terpidana Joko Soegiarto Tjandra mengajukan lagi permohonan peninjauan kembali kedua, namun dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal-materiel SEMA sehingga tidak ada lagi hal dan kesempatan bagi Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Terpidana Joko Soegiarto Tjandra untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ketiga;

- Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur* maka Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 telah dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selama putusan tersebut tidak dibatalkan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Anggota Majelis III berpendapat permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan Joko Soegiarto Tjandra tidak beralasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Anggota Majelis I/Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

A. Alasan Yuridis Formil Permohonan Peninjauan Kembali II (Kedua) dari Terpidana;

- Bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali I (pertama) yang diajukan Terpidana terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 K/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 ditolak Mahkamah Agung sesuai Putusan Peninjauan Kembali Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012, demikian pula meskipun permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan

Hal. 17 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014, namun permohonan peninjauan kembali II (kedua) dari Terpidana secara formil dapat diterima dengan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

1. Tentang Asas Hukum Umum Peninjauan Kembali;

- Bahwa norma hukum peninjauan kembali dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut di atas, **hanya memuat asas hukum umum tentang peninjauan kembali** terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya merupakan *lex generalis* serta berlaku umum terhadap semua pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik terhadap putusan perkara pidana, putusan perkara perdata, putusan perkara perdata agama, putusan perkara pidana militer maupun putusan perkara tata usaha negara. Norma hukum peninjauan kembali dalam kedua pasal tersebut di atas sama sekali tidak mengatur secara khusus tentang pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Tentang Ketentuan Khusus Peninjauan Kembali;

- Bahwa norma hukum tentang peninjauan kembali terhadap putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, telah diatur terlebih dahulu secara khusus dalam Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa pada Bagian Kedua KUHAP sebagaimana jelasnya dimaksud Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP;

Hal. 18 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



- Bahwa selain itu, tentang keberadaan norma hukum bersifat khusus tentang permohonan peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah diatur dan ditegaskan dalam norma hukum Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan **“Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”**;
- Bahwa frasa “digunakan” acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam norma hukum Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 di atas, telah lebih dari cukup untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa pengaturan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilakukan dan dilaksanakan secara khusus dengan memedomani norma hukum pada **Bagian Kedua tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP**, yang tiada lain adalah merupakan norma hukum *lex specialis derogat legi generalis* tentang Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, yang secara jelas dan tegas telah mengatur secara khusus tentang dasar-dasar, persyaratan dan pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali tidak termasuk Jaksa/ Penuntut Umum, tata cara, prosedur penerimaan berkas, pemeriksaan di muka sidang peninjauan kembali dan jenis putusan yang dapat dijatuhkan pada permohonan peninjauan kembali, adalah merupakan pengaturan peninjauan kembali secara khusus dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*lex*

Hal. 19 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



specialis), tentu termasuk norma hukum Pasal 268 ayat (3) KUHP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014;

3. Tentang Asas Litis Finiri Oportet dan Lex Specialis Derogat Legi Generalis;

- Bahwa selain itu, meskipun dalam ilmu hukum dikenal asas *litis finiri oportet*, yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun asas tersebut hanya dipandang dan lebih berkaitan dengan kepastian hukum saja. Sedangkan demi keadilan, kemanfaatan hukum secara bermartabat dan demi tegaknya kebenaran materiil dalam perkara pidana, asas tersebut tidak secara *rigid* dapat diterapkan kalau hanya membolehkan peninjauan kembali dilakukan satu kali;
- Bahwa asas *litis finiri oportet* tersebut dan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 yang mengatur peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali, justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan (*vide* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945);
- Bahwa selain itu, perdebatan mengenai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, tiada lain dan tidak dapat dipungkiri adalah sebagai konsekuensi dari asas negara hukum yang selama ini dianut Republik Indonesia, dan akhir dari perdebatan itu dipastikan bahwa justru keadilan dan kemanfaatan hukum yang bermartabat yang lebih diutamakan;
- Bahwa demikian pula dalam pelaksanaan identifikasi aturan hukum dalam praktek peradilan tidak jarang dan bahkan sering dijumpai antinomi hukum (konflik antar norma hukum) seperti

Hal. 20 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



tersebut di atas, maka terhadap hal tersebut akan berlaku asas preferensi hukum (asas penyelesaian konflik norma hukum) berupa "*lex specialis derogat legi generalis*", yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum;

4. Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final, Binding dan Erga Omnes;

- Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final*, *binding* dan *erga omnes*, maka dengan sendirinya dan dengan serta merta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, telah berkekuatan hukum tetap, mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, sehingga eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 yang mengatur dan membatasi permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan satu kali secara yuridis tidak tepat dipertahankan lagi, karena disamping materinya bertentangan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, juga secara hierarkis kedudukan KUHAP jauh lebih tinggi ketimbang Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 yang mengatur dan membatasi permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan satu kali, ternyata konsiderans Surat Edaran Mahkamah

Hal. 21 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Agung Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tersebut satu sama lain saling bertentangan dengan muatan materi yang diaturinya, yakni di lain pihak tetap mempertimbangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan norma hukum Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, namun di pihak lain justru materi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tetap mengatur dan membatasi permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan satu kali. Oleh karena itu, demi tegaknya kebenaran materiil, kemanfaatan hukum dan keadilan yang bermartabat, maka keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tidak tepat lagi dipertahankan sebagai panduan atau pedoman bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan satu kali;

5. Tentang Asas Adagium Interpretio Cessat in Claris (Norma yang Sudah Jelas Tidak Dapat Ditafsirkan Lagi);

- Bahwa selain itu, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 K/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak berhak, sama sekali keliru dan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim yang nyata, karena *judex juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak sesuai, bertentangan dengan dan bahkan melanggar hukum formil yang mengatur secara khusus tentang pemeriksaan peninjauan kembali perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3 KUHAP, Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP, yang secara jelas, tegas,

Hal. 22 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



limitatif dan tuntas telah mengatur segala sesuatu mengenai peninjauan kembali sesuai asas *adagium interpretio cessat in claris*, yaitu:

- a. Melanggar Pasal 3 KUHAP yang mengatur bahwa peradilan harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tetapi *judex juris* justru menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum yang tidak berhak dan tidak menurut cara yang diatur dalam KUHAP;
 - b. Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mengatur hanya Terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, namun *judex juris* justru menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak berhak;
 - c. Melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan, bukan diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum;
 - d. Melanggar Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang mengatur tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, namun *judex juris* menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, padahal Terpidana dalam putusan semula tidak pernah dijatuhi pidana;
 - e. Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu *judex juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menggunakan norma hukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis di atas, demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum yang bermartabat

Hal. 23 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



serta demi tegaknya kebenaran materiil, maka permohonan peninjauan kembali kedua dari Terpidana dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, beralasan hukum secara formil dapat diterima;

B. Tentang Alasan Yuridis Formil Permohonan Peninjauan Kembali yang Diajukan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pid/2000 Tanggal 28 Juni 2001 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/ PN.JKt.Sel. Tanggal 28 Agustus 2000;

- Bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan yuridis substantif materiil terhadap permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan Terpidana, dipandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan yuridis *judex juris* yang menyatakan secara formil permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima;

1. Terhadap Alasan “Demi Memelihara Konsistensi dan Keseragaman Putusan Mahkamah Agung (Consistency in Court Decision) dan Membandingkannya dengan Beberapa Putusan yang Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang Diajukan Jaksa/Penuntut Umum” (putusan *judex juris* halaman 85 dan seterusnya);

- Bahwa alasan yuridis *judex juris* sedemikian rupa itu, dengan membandingkannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Pid/2001 tanggal 2 Agustus 2001 atas nama Ram Gulumal alias V. Ram, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008 atas nama Pollycarpus, sama sekali keliru dan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim yang nyata;

Hal. 24 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betapa tidak tepat dan kelirunya pertimbangan *judex juris* tersebut, karena antara putusan peninjauan kembali atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., putusan peninjauan kembali atas nama Ram Gulumal alias V. Ram, putusan peninjauan kembali atas nama Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih dan putusan peninjauan kembali atas nama Pollycarpus, ternyata dan terbukti satu sama lainnya sangat berbeda, tidak sama, tidak serupa dan bahkan tidak sebanding dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana. Dalam putusan *a quo* Terpidana selaku Direktur PT Era Giat Prima diajukan Penuntut Umum ke muka sidang dengan dalil dakwaan karena PT Era Giat Prima tidak memenuhi beberapa klausul perjanjian yang telah disepakati dengan PT Bank Bali dalam menagih piutang PT Bank Bali yang ada pada PT Bank Dagang Negara Indonesia dan PT Bank Umum Nasional yang berada dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp546.468.544.738,00 (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), sesuai Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999, yang menurut asumsi Penuntut Umum dan pertimbangan *judex juris* tanpa diikuti penyerahan dokumen bukti transaksi dan penyerahan jaminan pembayaran;
- Bahwa sedangkan dalam perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., diajukan Penuntut Umum ke muka sidang dengan dalil dakwaan sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) bertanggung jawab dalam beberapa kasus unjuk rasa yang terjadi dan bahkan ada unjuk rasa yang terjadi pada saat Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., sedang menjalani tahanan di Rutan Semarang, dalam perkara Ram Gulumal alias V. Ram diajukan Penuntut Umum ke muka sidang dengan dalil dakwaan

Hal. 25 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, dalam perkara Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih diajukan Penuntut Umum ke muka sidang dengan dalil dakwaan merusak sesuatu barang, demikian pula dalam perkara atas nama Pollycarpus diajukan Penuntut Umum dengan dalil dakwaan pembunuhan berencana terhadap Munir;

- Bahwa dengan demikian, ternyata dan terbukti putusan yang dirujuk dan dibandingkan oleh *judex juris* dengan beberapa putusan tersebut di atas satu sama lain tidak mempunyai kesamaan fakta, tidak ada kesamaan peristiwa dan tidak memiliki kesamaan dasar hukum dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana. Oleh karena itu, sangat tidak tepat secara yuridis alasan *judex juris* demi memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung dan demi terwujudnya kesatuan hukum, kemudian merujuk dan membandingkannya dengan beberapa putusan lain tersebut di atas yang sama sekali belum pernah diuji atau dieksaminasi atau dinotasi oleh Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka dengan sendirinya putusan-putusan yang dirujuk dan dibandingkan *judex juris* tersebut tidak tepat dipandang sebagai panduan atau petunjuk (*guidance*) bagi hakim dengan alasan demi menjaga kesatuan atau keseragaman putusan;
- Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa tingkat keberlakuan, kedudukan dan kekuatan hukum Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur secara khusus tentang peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jauh lebih kuat dan lebih tinggi ketimbang kedudukan putusan-putusan yang dirujuk dan dibandingkan oleh putusan *judex juris* tersebut;

Hal. 26 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



- Bahwa juga menjadi bias dan ambigu, apakah *judex juris* menggunakan metode penemuan hukum dengan membandingkan perkara yang satu dengan perkara yang lainnya yang satu sama lain sangat berbeda dan tidak memiliki kesamaan fakta, peristiwa dan dasar hukum itu, apakah dimaksudkan atau dapat dipersamakan dengan menggunakan interpretasi komparatif. Namun metode pencarian dan penemuan alasan formil sedemikian rupa itu demi dapat diterimanya permintaan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum, jelas merupakan pelanggaran berat terhadap norma-norma hukum peninjauan kembali dalam KUHAP yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia Terpidana dari kesewenang-wenangan negara dan justru *judex juris* mengorbankan asas kebenaran dan keadilan yang bermartabat;

2. Terhadap Alasan “Pihak-Pihak yang Bersangkutan dalam Perkara Pidana Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali Tiada Lain Adalah Penuntut Umum dan Terpidana (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009)”, putusan *judex juris* halaman 94 dan seterusnya;

- Bahwa meskipun pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diubah dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun pertimbangan dan alasan yuridis *judex juris* tersebut tidak tepat, keliru serta jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim yang nyata, karena norma hukum peninjauan kembali dalam pasal tersebut **hanya memuat ketentuan umum tentang peninjauan kembali** terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang hanya merupakan *lex generalis* dan berlaku umum untuk semua pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, **karena norma hukum yang bersifat khusus tentang permohonan**

Hal. 27 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap justru telah diatur secara tegas dalam norma hukum Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa **dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP;**

- Bahwa untuk maksud tersebut, Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagai *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan peraturan perundangan-undangan yang umum) telah mengatur dan menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
 - Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan khusus tentang peninjauan kembali Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, hanya terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jika ditafsirkan lagi bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, tentu menimbulkan permasalahan baru siapa yang akan menjadi ahli waris Jaksa/Penuntut Umum di kemudian hari?;
3. Terhadap Alasan “KUHAP Tidak Melarang Jaksa/Penuntut Umum Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali” (putusan *judex juris* halaman 86 dan seterusnya dan halaman 95 dan seterusnya);

Hal. 28 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



- Bahwa alasan yuridis *judex juris* sedemikian rupa itu juga keliru dan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim yang nyata, karena dipastikan KUHAP sebagai hukum pidana formil memang tidak memuat norma larangan-larangan atau norma perintah-perintah, hukum pidana formil hanya memuat norma hukum yang mengatur dan menata-laksana supaya hukum pidana materiil dapat terlaksana dengan baik dan tertib. Hanya hukum pidana materiil saja yang memuat norma larangan-larangan atau perintah-perintah yang diikuti dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya;
- Bahwa dengan demikian, dalam norma hukum pidana formil, bila sesuatu hal tidak secara tegas dilarang tidak berarti serta merta dibolehkan, misalkan tidak ada larangan pemeriksaan saksi di muka sidang dilakukan secara bersama-sama dan sekaligus dengan para saksi lain di muka sidang, tidak berarti serta merta para saksi boleh diperiksa secara bersama-sama dengan para saksi lainnya, atau tidak ada larangan berjalan di sebelah kanan jalan, tidak berarti serta merta boleh berjalan di sebelah kanan jalan;
- Bahwa selain itu, dalam sejarah pembentukan KUHAP, masalah lembaga peninjauan kembali telah ditanggapi oleh berbagai Fraksi di DPR dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Oktober 1979, bahwa "Lembaga peninjauan kembali ini justru diadakan untuk melindungi kepentingan Terpidana", sama sekali bukan untuk kepentingan Penuntut Umum (*vide* Sejarah Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman RI, halaman 119 dan seterusnya, halaman 215 dan seterusnya, halaman 226 dan seterusnya);
- Bahwa pasal-pasal tentang peninjauan kembali harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Peradilan harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam

Hal. 29 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



undang-undang ini”, dan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa “Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir”, maka jelaslah bahwa peninjauan kembali adalah juga upaya hukum luar biasa terakhir bagi Terpidana, dan sama sekali bukan diperuntukkan bagi Jaksa/Penuntut Umum;

- Bahwa dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia khususnya tentang asas legalitas dalam KUHAP (Pasal 3 KUHAP) yang merupakan hasil perjuangan rakyat terhadap rezim kekuasaan absolut pada zaman *ancient regime*, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum bagi perlindungan individu dari kesewenang-wenangan penguasa, maka uraian yuridis tersebut adalah alasan historis untuk membantah asumsi bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dilarang mengajukan peninjauan kembali;
- Bahwa khusus dalam perkara *a quo*, sekiranya Jaksa/ Penuntut Umum telah menemukan bukti-bukti baru tentang dugaan tindak pidana dilakukan oleh Terpidana yang sama, sebenarnya Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan baru sepanjang tidak bertentangan dengan asas *ne bis idem*;

4. Tentang Permintaan Peninjauan Kembali Coba-Coba dari Jaksa/Penuntut Umum;

- Bahwa selanjutnya demi kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, tidak berlebihan kiranya dikutip pernyataan Antasari Azhar, S.H., yang juga merupakan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terpidana, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum terhadap beberapa perkara tersebut di atas adalah permohonan peninjauan kembali coba-coba, dengan menyatakan bahwa “*Penyimpangan dalam praktik peradilan terjadi ketika Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan*”

Hal. 30 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



kembali coba-coba yang diajukan oleh Jaksa pada masa rezim Orde Baru (otoriter), masyarakat berpikir - pada saat itu masih dapat memakluminya. Namun kemudian setelah rezim otoriter tumbang, ternyata Mahkamah Agung tetap menggunakan pertimbangan putusan tersebut sebagai rujukan, seperti pada putusan RAM Gulumal dalam perkara Nomor 03 PK/Pid/2001, putusan Soetyawati dalam perkara Nomor 15 PK/Pid/2006, putusan dr. Eddy Linus dkk dalam perkara Nomor 54 PK/Pid/2006 dan putusan Pollycarpus dalam perkara Nomor 109 PK/Pid/2007 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 halaman 17 dan seterusnya). Terlepas dari apakah benar atau tidak pernyataan Antasari Azhar, S.H. tersebut, namun pernyataan dimaksud cukup menjadi bukti bahwa dengan alasan untuk dan demi memelihara keseragaman putusan, justru *judex juris* sendiri mengorbankan asas keadilan yang selama ini dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan, dengan cara melakukan pelanggaran berat terhadap norma-norma hukum peninjauan kembali sebagaimana telah diatur dengan baik dalam KUHAP;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis di atas, demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum yang bermartabat serta demi tegaknya kebenaran materii, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHAP permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum secara yuridis formil seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, justru permohonan peninjauan kembali kedua dari Terpidana beralasan hukum secara formil dapat diterima;

C. Terhadap Alasan Yuridis Materii Substantif Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 11 Juni 2009 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 20 Februari 2012;

Hal. 31 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan yuridis *judex juris* yang menyatakan tagihan PT Bank Bali kepada PT Bank Dagang Nasional Indonesia tidak sah karena tidak dapat diverifikasi dan tidak tercatat di Bank Indonesia, tidak adanya teguran dari Bank Indonesia tidak berarti tagihan tersebut dapat dibenarkan, PT Eria Giat Prima tidak memberikan prestasi apapun kepada PT Bank Bali bahkan PT Era Giat Prima memberikan kuasa kembali kepada PT Bank Bali, hal mana menjadi nyata bahwa transaksi tersebut adalah transaksi *cessie* fiktif (*vide* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 halaman 114 dan seterusnya dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012 halaman 233 dan seterusnya). Pertimbangan yuridis tersebut adalah keliru dan memperlihatkan kekhilafan hakim yang sangat nyata karena pertimbangan substantif tersebut sedemikian singkatnya, *sumier*, tidak jelas, tidak lengkap (*onvoldoende gemotiverd*);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi Iwan Ridwan Prawiranata dan Dargono Lisan masing-masing selaku mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Subarjo Joyosumarto selaku mantan Direktur Bank Indonesia, Glen Muhammad Surya Yusuf selaku mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Erman Munzir selaku Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Bank Indonesia (UPPB BI), R.C. Eko Santoso Budianto selaku mantan Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syahril Sabirin selaku mantan Gubernur Bank Indonesia, Rudy Ramli, Firman Sutjahja dan Terpidana, yaitu:
 - Bahwa berawal dari Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT Bank Bali Tbk selaku Bank Kreditur kesulitan mengajukan hak tagih piutangnya pada PT Bank Dagang Nasional Indonesia dan PT Bank Umum Nasional selaku Bank Debitur yang berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Indonesia, karena berdasarkan Surat Keputusan Bersama I (Pertama) Direksi Bank

Hal. 32 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor 30/270/KEP/DIR-I/ BPPN/05/1998 tanggal 6 Maret 1998, di antaranya mensyaratkan bahwa pendaftaran hak tagih harus dilakukan oleh Bank Debitur melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan alamat Bank Indonesia dan pembayaran klaim juga harus diajukan melalui Bank Debitur. Namun Bank Kreditur tetap kesulitan mendapatkan pembayaran hak tagihnya dari Bank Debitur, terutama karena sebagian besar karyawan Bank Debitur yang memahami transaksi tidak lagi bekerja pada Bank Debitur dan manajemen Bank Debitur telah diambil oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

- Bahwa untuk mendapatkan hak tagih piutangnya tersebut Rudy Ramli telah berkali-kali menagih secara langsung maupun melalui pihak ketiga, namun tetap tidak berhasil. Akhirnya Rudy Ramli mengalihkan hak tagihnya kepada Terpidana selaku Direktur PT Era Giat Prima sesuai dengan Perjanjian Cessie Nomor 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999, perjanjian tersebut kemudian diperbaharui dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan PT Era Giat Prima Nomor 002/SP/EGP/I/1999 tanggal 11 Januari 1999, Surat Pernyataan PT Era Giat Prima Nomor 005/SP/EGP/IV/1999 tanggal 12 April 1999 tentang penyerahan surat-surat berharga sebagai jaminan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1999. Terpidana pun pernah mengajukan klaim hak tagih PT Bank Bali melalui surat kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Indonesia, namun pengajuan hak tagih tetap tidak berhasil;
- Bahwa dalam progres berikutnya, pihak Perbanas, *International Moneter Fund* (IMF), *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB) mengajukan klaim dan protes kepada Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, bahwa keberadaan Surat Keputusan Bersama I (Pertama) tersebut dikeluhkan tidak realistis, menyebabkan tidak lancarnya pembayaran tagihan antar bank, mengancam likuiditas bank, bank yang semula sehat terancam masuk

Hal. 33 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



program penjaminan pemerintah, bank yang sakit malahan semakin bertambah sakit, sehingga akhirnya Surat Keputusan Bersama I (Pertama) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Indonesia, selanjutnya diganti dengan Surat Keputusan Bersama II (Kedua) Direksi Bank Indonesia dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor 32/46/KEP/DIR-181/BPPN/ 05/99 tanggal 14 Mei 1999 yang berlaku untuk semua bank yang ikut program penjaminan pemerintah;

- Bahwa Surat Keputusan Bersama II (Kedua) di antaranya mengatur bahwa pengajuan klaim tagihan antar bank dapat dimintakan langsung oleh Bank Kreditur kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan alamat Bank Indonesia, Bank Kreditur juga dapat langsung melakukan pendaftaran tagihan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional menggunakan Formulir 5 (lima) tanpa melalui Bank Debitur dan tanpa perlu melakukan pendaftaran ulang. Dengan demikian, PT Bank Bali Tbk selaku Bank Kreditur yang telah mengalihkan hak tagihnya kepada PT Era Giat Prima tidak perlu mendaftarkan ulang pengajuan pembayaran tagihannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, bahkan Bank Kreditur dapat mendaftarkan langsung mengajukan pembayaran tagihannya tanpa melalui PT Bank Dagang Negara Indonesia selaku Bank Debitur;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama II (Kedua) tersebut, Rudy Ramli dan Firman Sutjahya yang mewakili PT Bank Bali Tbk selaku Bank Kreditur berkali-kali mendatangi Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk memproses pencairan hak tagihnya pada PT Bank Dagang Negara Indonesia. Meskipun berdasarkan keterangan Ahli Amin Sunaryadi yang menyatakan terhadap PT Bank Dagang Negara Indonesia belum dapat dilakukan verifikasi *on site*, karena manajemen PT Bank Dagang Negara Indonesia pada saat itu sedang pindah kantor dari gedung lama ke Gedung Atrium Senen, dan pejabat yang memahami transaksi tidak bekerja lagi pada PT Bank Dagang Negara Indonesia, namun karena Badan Penyehatan

Hal. 34 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Perbankan Nasional yang memiliki kewenangan otoritas pengawasan dan otoritas pembayaran klaim penjaminan pemerintah, disamping telah melakukan verifikasi *on site* terhadap PT Bank Bali Tbk, maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional melakukan rekonsiliasi pada tanggal 5 April 1999 terhadap PT Bank Dagang Negara Indonesia dan PT Bank Bali Tbk sebagai salah satu cara dan bagian dari verifikasi *on site*, untuk saling mencocokkan terhadap dokumen-dokumen saldo giro bank, fasilitas *over draft* dan dokumen lainnya. Ternyata dokumen-dokumen tersebut telah cocok, seimbang, telah dicatatkan dalam pembukuan dan telah didokumentasikan oleh PT Bank Bali Tbk, tidak pernah ada teguran dari Bank Indonesia baik secara lisan maupun tertulis, ternyata semua pencatatan transaksi telah dilaksanakan dengan sinkron, tidak ditemukan ketidak-wajaran dan ketidak-benaran dalam transaksi antara PT Bank Bali Tbk dengan PT Bank Dagang Negara Indonesia Tbk, tidak ditemukan transaksi yang melanggar asas demokrasi ekonomi, tidak melanggar prinsip kehati-hatian dan tidak melanggar tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur Pasal 2 *juncto* Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya unsur melawan hukum secara pidana yang dilakukan Terpidana, baik secara formil maupun secara materiil, karena dana pembayaran tagihan yang dibayarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada PT Bank Bali sebesar Rp904.642.428.369,00 (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dikompensasikan dengan aset-aset PT Bank Dagang Negara Indonesia yang dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan jumlah total sebesar Rp28.500.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun lima ratus miliar rupiah). Dengan demikian, secara materiil negara tidak dirugikan;

- Bahwa dengan demikian, tidak ada prosedur yang disimpangi oleh Terpidana dalam proses pencairan dana piutang PT Bank Bali Tbk.

Hal. 35 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Namun *judex juris* secara tidak tepat, keliru dan memperlihatkan kekhilafan hakim yang nyata, yang selalu mempertimbangkan bahwa proses pendaftaran, pengajuan dan pencairan atau pembayaran hak tagih dilakukan PT Bank Bali Tbk menggunakan Surat Keputusan Bersama I. Padahal sebaliknya, ternyata dan terbukti bahwa pengajuan pembayaran tagihan PT Bank Bali Tbk dilaksanakan berdasarkan dan menggunakan Surat Keputusan Bersama II (Kedua), sama sekali bukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama I (Pertama) yang telah dicabut;

- Bahwa demikian pula terhadap Surat Kuasa Nomor 02/SK.EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 dari PT Era Giat Prima kepada PT Bank Bali Tbk, dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudy Ramli sendiri selaku Direktur Utama PT Bank Bali Tbk yang diberikannya di bawah sumpah di muka sidang, ternyata dan terbukti surat kuasa tersebut justru terbukti sangat menguntungkan PT Bank Bali Tbk karena dimaksudkan supaya dana hasil pembayaran tagihan masuk ke rekening PT Bank Bali Tbk terlebih dahulu, bila tidak ada Surat Kuasa tersebut tentu semua dana pembayaran hak tagih akan langsung masuk ke rekening PT Era Giat Prima. Dengan kondisi seperti itu, tentu PT Bank Bali tidak bisa mengubahnya lagi karena telah terikat dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, terbukti pertimbangan *judex juris* tersebut sangat keliru dan merupakan kekhilafan Hakim yang lebih nyata, yang menyatakan bahwa Surat Kuasa tersebut dimaksudkan untuk menagih piutang kepada PT Bank Dagang Negara Indonesia;
 - Bahwa terhadap asumsi Penuntut Umum berikutnya yang dibenarkan *judex juris* bahwa Perjanjian Cessie Nomor 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 hanya merupakan perjanjian proforma, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat indikasi penipuan dan menjadi nyata bahwa transaksi cessie tersebut adalah fiktif, karena tanpa diikuti dengan penyerahan dokumen bukti

Hal. 36 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



transaksi atau jaminan pembayaran dari Terpidana selaku Direktur PT Era Giat Prima kepada PT Bank Bali Tbk. Pertimbangan yuridis *judex juris* tersebut adalah keliru dan memperlihatkan kekhilafan hakim yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi Rudy Ramli, Rusli Suryadi, Firman Soetjahya yang diberikannya di bawah sumpah dan Terpidana sendiri, ternyata dan terbukti Perjanjian Cessie Nomor 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 telah memenuhi ketentuan Pasal 584 KUHPerdata yaitu dalam melaksanakan penyerahan hak tagih piutang telah memperhatikan unsur-unsur perjanjian obligatoir yang mendahului peralihan hak tagih dan dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak, telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata yaitu penyerahan piutang atau hak ditagih dapat dilakukan dengan membuat akta autentik atau bahkan dapat dilakukan secara di bawah tangan, dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu PT Bank Bali Tbk sebagai *cedent* telah menyerahkan dokumen-dokumen transaksi SWAP dan *Money Market* kepada PT Era Giat Prima. Sedangkan kewajiban PT Era Giat Prima sebagai *cessionaris* terhadap PT Bank Bali Tbk sesuai Perjanjian Cessie Nomor 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 telah diperbaharui dengan Surat Pernyataan PT Era Giat Prima Nomor 002/SP/EGP/I/1999 tanggal 11 Januari 1999, Surat Pernyataan PT Era Giat Prima Nomor 005/SP/EGP/IV/1999 tanggal 12 April 1999 tentang penyerahan surat-surat berharga sebagai jaminan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1999;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Penyelesaian Nomor 007/BB/CI/VI/99 tanggal 9 Juni 1999 dan Surat Perjanjian Penyelesaian Nomor 008/BB/CI/VI/99 tanggal 9 Juni 1999, selanjutnya disepakati antara PT Bank Bali Tbk dengan PT Era Giat Prima bahwa jaminan surat-surat berharga dari PT Era Giat Prima

Hal. 37 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



diganti dengan uang tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai nominal surat berharga di pasaran, oleh karena pada saat itu nilai surat berharga di pasaran sedang jatuh anjlok, sedangkan di lain pihak PT Bank Bali Tbk sangat membutuhkan dana segar berupa uang tunai, akhirnya disepakati PT Bank Bali Tbk menerima uang tunai sebagai pengganti surat berharga dari PT Era Giat Prima sebesar Rp358.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar rupiah). Kesepakatan tersebut terbukti telah diterima dengan baik oleh PT Bank Bali Tbk selaku *cedent* dan PT Era Giat Prima selaku *cessionaris*. Dengan demikian, Surat Perjanjian Cessie Nomor 002/PT.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999, Surat Pernyataan PT Era Giat Prima Nomor 002/SP/EGP/I/1999 tanggal 11 Januari 1999, Surat Pernyataan PT Era Giat Prima Nomor 005/SP/EGP/IV/1999 tanggal 12 April 1999, Surat Perjanjian Penyelesaian Nomor 007/BB/CI/VI/99 tanggal 9 Juni 1999 dan Surat Perjanjian Penyelesaian Nomor 008/BB/CI/VI/99 tanggal 9 Juni 1999 adalah sah, tidak proforma dan berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak PT Bank Bali Tbk dan PT Era Giat Prima sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara;

- Bahwa selanjutnya, terlepas dari satu-satunya keterangan saksi Firman Sutjahya yang menyatakan pernah menghadiri pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 11 Februari 1999 yang dihadiri oleh Irvan Gunardwi, Syahril Sabirin, Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Tanri Abeng dan beberapa orang lain yang tidak dikenalnya, rapat dipimpin oleh A. A. Baramuli dan membahas tagihan PT Bank Bali Tbk yang tidak bisa dicairkan. Terlepas pula dari keterangan para saksi Irvan Gunardwi, Syahril Sabirin, Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Tanri Abeng dan A. A. Baramuli di muka sidang yang membantah keterangan saksi Firman Sutjahya tersebut, mereka di bawah sumpah menerangkan tidak pernah dihubungi Terpidana untuk mengadakan pertemuan di Hotel Mulia. Ataupun terlepas dari ada atau tidak adanya

Hal. 38 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



pertemuan di Hotel Mulia - *quod non*, namun dalam pertemuan tersebut atau pada pertemuan lainnya tidak satu pun diperoleh fakta hukum yang relevan yang menyatakan bahwa Terpidana telah mempengaruhi atau melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana dalam hal pencairan dana tagihan PT Bank Bali Tbk;

- Bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi Subarjo Joyosumarto, Erman Munzir, Miranda S. Gultom, Irwan R. Prawiranata, Adnan Djuanda, Syahril Sabirin, Hifni Arkian, Desmi Demas, Elvina Simatupang, Bambang Subianto, Pande N. Lubis, Farid Haryanto, Eko Santoso Budianto dan R. Dodi Rushendra, masing-masing tidak kenal dengan Terpidana, mereka menyatakan tidak pernah dihubungi, tidak pernah dipengaruhi oleh Terpidana dalam hal pencairan dana tagihan PT Bank Bali Tbk;
- Bahwa dengan adanya klaim dan protes dari *International Moneter Fund, World Bank, Asian Development Bank* dan Perbanas kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Indonesia terhadap Surat Keputusan Bersama I (Pertama) yang tidak realistis dan menyebabkan tidak lancarnya pembayaran tagihan antar bank, kemudian Surat Keputusan Bersama I (Pertama) tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta sejak tanggal 14 Mei 1999 diganti dengan Surat Keputusan Bersama II (Kedua). Selanjutnya PT Bank Bali Tbk selaku bank kreditur mengajukan tagihan langsung kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan alamat Bank Indonesia, sampai akhirnya tagihan PT Bank Bali Tbk kepada PT Bank Dagang Negara Indonesia dibayarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama II (kedua) dan langsung ditransfer ke rekening PT Bank Bali Tbk, sama sekali bukan melalui rekening PT Era Giat Prima, cukup membuktikan bahwa pembayaran hak tagih tersebut tidak ada hubungannya dengan Surat Perjanjian *Cessie* Nomor 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang disepakati PT Bank Bali Tbk dengan PT Era Giat Prima;

Hal. 39 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2000 telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan bahwa perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang harus diselesaikan di hadapan hakim perdata, dan menyatakan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);
- E. Bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali Terpidana yang kedua kalinya beralasan hukum untuk dikabulkan, dan sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHPA terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012, dan mengadili kembali perkara *a quo* dengan menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Agustus 2000 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- F. Bahwa khusus terhadap amar putusan sekedar mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp546.468.544.738,00 (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh Jaksa/Penuntut Umum, apabila telah dieksekusi oleh Jaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat secara serta merta dikembalikan kepada Terpidana, kecuali secara yuridis harus dilakukan melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 ayat (1), ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 266 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Hal. 40 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **JOKO SOEGIARTO TJANDRA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
M.H.

Ttd.-

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.-

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,

Hal. 41 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP 19611010 198612 2 001

Hal. 42 dari 42 hal Put. No. 467 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)